



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 161/PDT.G/2014/PN.Amb,-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal, 29 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor : 161/Pdt.G/2014/PN.Amb,- tertanggal, 29 September 2014 dalam perkara antara :

**MARIANE ANELINA LATUMETEN**, umur 37 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Lathalath Dusun Tupa Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai “ **PENGGUGAT** ” ;

**RONALD LOPPIES**, umur 39 tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Hative Kecil Kecamatan Sirimau Rt. 05/Rw. 05 Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT** ” ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 01 Oktober 2014 Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 161/Pdt.G/2014/PN.Amb,- ;

Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 01 Oktober 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 09 Oktober 2014 Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, namun pada persidangan berikutnya yakni sidang tanggal 16 Oktober 2014, Tergugat datang menghadap sendiri dalam persidangan untuk itu dalam perkara ini akan dilaksanakan melalui proses

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor : 161/Pdt.G/2014/PN.Amb.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi yang oleh kedua pihak berperkara sepakat menunjuk IBU R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum sebagai Hakim Mediator untuk melakukan Mediasi kepada kedua pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator IBU R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum sejak tanggal 17 Oktober 2014, 24 Oktober 2014 dan tanggal 31 Oktober 2014 serta tanggal 03 November 2014, telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan, maka berkas perkara diserahkan kembali kepada Majelis Hakim yang bersangkutan untuk melanjutkan proses pemeriksaan dimaksud pada hari : **SENIN, TANGGAL 10 NOVEMBER 2015** ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan diatas, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan yang oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Penggugat yang kemudian dilanjutkan dengan Jawaban yang akan disampaikan oleh Pihak Tergugat, namun pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 17 November 2014, Baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga oleh Hakim Ketua telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil kedua pihak berperkara untuk hadir dalam persidangan tanggal 25 November 2014 dan kedua pihak berperkara hadir dalam persidangan, namun oleh pihak Tergugat menyatakan belum siap untuk mengajukan jawabannya, sehingga Hakim Ketua lalu menunda persidangan dimaksud pada tanggal 08 Desember 2014, tanggal 15 Desember 2014 serta tanggal 21 Desember 2014 dan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Tergugat tetap saja menyatakan belum siap dengan Jawabannya untuk itu Hakim Ketua lalu menunda persidangan hingga tanggal, 12 Januari 2015 dan tanggal 21 Januari 2015, namun pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat juga tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil oleh Jurusita

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor : 161/Pdt.G/2014/PN.Amb,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti secara patut dan juga telah menanda tangani relas panggilannya, sehingga persidangan dalam perkara ini kemudian ditunda untuk memanggil kedua pihak berperkara untuk hadir pada persidangan tanggal 23 Maret 2015 dan ternyata juga pada hari persidangan yang telah tersebut kedua pihak berperkara juga tetap saja tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil oleh Jurusita Penggugat secara patut dan juga telah menanda tangani relas panggilannya namun kedua pihak berperkara tetap saja tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai Wakilnya yang Sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan karena sesuatu halangan yang Sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya kedua pihak berperkara tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang Sah , maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak serius dalam menyelesaikan perkara aquo, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **Gugur** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut **gugur**;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.427.000,- (Satu juga empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **SENIN, TANGGAL 23 MARET 2015** oleh kami : **SUKO HARSONO, SH.MH,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MATHIUS, SH.MH** dan **ALEX T.M.H. PASARIBU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor : 161/Pdt.G/2014/PN.Amb,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **ROSNA SANGADJI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat .-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**MATHIUS, SH.MH.**

**SUKO HARSONO, SH.MH.**

**ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ROSNA SANGADJI, SH**

**Perincian Biaya :**

1. Pdf I -----	Rp. 30.000,-
2. Pencatatan -----	Rp. 5.000,-
3. ATK -----	Rp. 50.000,-
4. Panggilan -----	Rp. 1.328.000,-
5. Leges -----	Rp. 5.000,-
6. Meterai -----	Rp. 6.000,-
7. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
<b>JUMLAH :</b>	<b>Rp. 1. 427.000,-</b>

**(SATU JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH).-**

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor : 161/Pdt.G/2014/PN.Amb,-